

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia-Narasumber
TEMA : Hak Mantan Napi
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari **Sabtu** Tanggal 5 Bulan **Januari**, Tahun **2008** Halaman 5 Kolom 1

RINGKASAN:

Masalah pemulihan hak sipil dan politik mantan narapidana hanya dapat terjadi secara menyeluruh jika ada perubahan orientasi hukum. Menanggapi masalah ini, Mohammad Mustofa, dosen Universitas Indonesia berpendapat pengembalian hak sipil dan politik mantan napi seharusnya tidak hanya berdasarkan bahwa pada ancaman hukuman yang diterimanya, tetapi juga harus melihat realitas pelanggaran yang pernah dilakukan mantan napi itu.

CATATAN :

HAK MANTAN NAPI

Perlu Ubah Orientasi Hukum

JAKARTA, KOMPAS – Pemulihan hak sipil dan politik mantan narapidana atau napi hanya dapat terjadi secara menyeluruh jika ada perubahan orientasi hukum dari pembalasan menjadi penegakan hak asasi manusia. Perubahan orientasi ini dimungkinkan karena Indonesia sudah meratifikasi sejumlah ketentuan internasional tentang HAM.

"Perubahan orientasi hukum ini terlihat, misalnya, dalam draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memungkinkan adanya pembedaan kerja sosial," kata Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusumah dalam dialog publik tentang hak sipil dan politik mantan napi di Jakarta, Kamis (3/1).

Masalahnya, kata Mulyana, ada sejumlah peraturan yang belum mendukung pemulihan hak sipil dan politik mantan napi, misal-

nya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Mohammad Mustofa, dosen Universitas Indonesia, menambahkan, pengembalian hak sipil dan politik mantan napi seharusnya tidak hanya berdasarkan pada ancaman hukuman yang diterima, tetapi juga harus melihat realitas pelanggaran yang pernah dilakukan mantan napi itu. Pembatasan hak sipil dan politik mantan napi adalah ciri masyarakat primitif.

Secara terpisah, Jumat di Jakarta, Akbar Hadi Prabowo dari Humas Direktorat Jenderal Pemasarakan menuturkan, peraturan baru bebas bersyarat bagi napi menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp 92,495 miliar.

(NWO/VIN)